



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.



9. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, krisis, pra dan pasca bencana alam dan bencana sosial.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;
- e. berkelanjutan; dan
- f. keadilan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan kecukupan Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat dalam kondisi kerawanan Pangan akibat kondisi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, pasca bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat; dan
- c. mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah desa.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pertanggungjawaban laporan; dan
- e. pendanaan.



## BAB II PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. Masyarakat.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

### Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik Daerah;
  - c. badan usaha milik desa; dan/atau
  - d. badan usaha lain yang berbadan hukum.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
  - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
  - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan;
  - d. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
  - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
  - c. kerawanan Pangan di Daerah; dan
  - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

## Paragraf 2 Pengadaan

## Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian hasil produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal rata-rata harga di tingkat produsen di atas harga pembelian pemerintah diberikan fleksibilitas harga dalam kurun waktu tertentu.

## Paragraf 3 Pengelolaan

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antar waktu.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.



- (4) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. penjualan;
  - b. pengolahan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. masa kedaluwarsa;
  - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
  - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (7) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

#### Pasal 12

Anggaran pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Paragraf 4 Penyaluran

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. gagal panen;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. keadaan darurat.



- (2) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan dan gizi;
  - b. bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan berisi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.
- (4) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di desa;
  - b. kebutuhan penanggulangan keadaan darurat;
  - c. kerawanan pangan di wilayah desa; dan
  - d. cara perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

#### Paragraf 2 Pengadaan

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal rata-rata harga di tingkat produsen di atas harga pembelian pemerintah diberikan fleksibilitas harga dalam kurun waktu tertentu.

Paragraf 3  
Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penjualan dan/atau penukaran.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Paragraf 4  
Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan sebagai penunjang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kondisi kerawanan khusus desa.
- (2) Kondisi kerawanan khusus desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah tangga miskin;
  - b. lanjut usia;
  - c. bencana alam skala desa;
  - d. bencana sosial skala desa;
  - e. masyarakat dengan anak/balita kurang gizi;
  - f. masyarakat penyandang disabilitas; dan
  - g. gejolak harga Pangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan aktif mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.



- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi:
  - a. menopang ketersediaan dan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
  - b. pemberian data dan informasi mengenai masalah kerawanan Pangan dan Krisis Pangan;
  - c. membantu proses penyaluran bantuan apabila terjadi kerawanan Pangan dan Krisis Pangan; dan
  - d. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jumlah dan jenis cadangan pangan;
  - b. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau
  - c. manajemen penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.



BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-117/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Negara memegang tanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak warga negaranya, salah satunya adalah pemenuhan Pangan sebagai bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas keterpenuhan dan kecukupan pangan serta terbebas dari kelaparan adalah hak asasi paling mendasar bagi keberlangsungan hidup warga negara. Tanggung jawab tersebut termaktub sebagai manifestasi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin.

Ketersediaan Pangan harus senantiasa terjaga secara cukup, aman, bermutu dan dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dapat dicapai dengan penyelenggaraan Cadangan Pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Melihat konteks Kabupaten Magelang, ketersediaan Pangan menjadi ancaman masalah apabila tidak dilakukan langkah mitigasi. Masalah tersebut berakar dari sektor kemiskinan dan potensi kebencanaan. Cadangan Pangan dalam hal ini menjadi komponen penting yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan baik dan berkepastian hukum maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menjadi keseimbangan Cadangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Desa di bawahnya dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya.



Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan guna mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kabupaten Magelang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dan dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran” adalah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, keadaan darurat dan penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan pangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik desa” adalah badan usaha milik desa yang bergerak dan menjalankan usaha dalam bidang pangan.

#### Huruf d

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan non fisik dari pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

### Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelepasan” adalah cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 111

